



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 01 April 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sedenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik XXXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara), domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/B/SK/GW/V/2025 tanggal 17 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor 74/V/K/2025 tanggal 19 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir XXXX, 24 Februari 1998, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kakek Tergugat selama 6 (enam) bulan lalu pindah di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, ikut ibu;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai bulan Desember tahun 2022, dan puncaknya pada bulan Maret 2023 yang mana pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Penggugat sangat marah kepada Tergugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk



- b. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak;
6. Bahwa Penggugat sering menutupi permasalahan dalam rumah tangganya namun karena Penggugat sudah tidak tahan lagi Penggugat menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya dan orang tua pun mengizinkan Penggugat untuk bercerai;
7. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Kolaka, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang dan sama sekali putus komunikasi;
8. Bahwa Penggugat merasa perceraian adalah jalan satu-satunya yang menjadi solusi terbaik buat kehidupan dia dan anak-anaknya;
9. Bahwa demi melindungi dan menjamin kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang, maka sudah seharusnya anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Anak yang belum mumayyiz (belum berakal atau belum berusia 12 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki) ada dalam asuhan orang tuanya yaitu ibunya, kecuali jika ada alasan-alasan yang mengharuskan pemindahan asuhan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, berada pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 4 Juni 2025 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang sebagian maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut terkait hak asuh anak

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk



(hadhanah) bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, yaitu posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 April 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Tergugat, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk



- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Tergugat, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 4 Juni 2025 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono, S.H. & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara), domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/B/SK/GW/V/2025 tanggal 17 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor 74/V/K/2025 tanggal 19 Mei 2025, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Penggugat sangat marah kepada Tergugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat, dan Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Kolaka, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang dan sama sekali putus komunikasi;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat karena demi melindungi dan menjamin kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang, maka sudah seharusnya anak tersebut tetap tinggal bersama Penggugat sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Anak yang belum mumayyiz (belum berakal atau belum berusia 12 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki) ada dalam asuhan orang tuanya yaitu ibunya, kecuali jika ada alasan-alasan yang mengharuskan pemindahan asuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, yaitu posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat, dan Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX, tanggal 07-12-2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi Tergugat, dan Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 selama 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sangat bingung menghadapi

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk*



Tergugat, dan Tergugat sudah beberap kali mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat, dan sudah tidak mau lagi mengurus keperluan rumah tangga, kebutuhan istri maupun kebutuhan anak, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya,

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk*



sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk





Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Taufik, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Ilmiyawanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 38.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 218.000,00</b>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2025/PA.Klk